



IMPLEMENTASI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM KUHP NASIONAL SEBAGAI SOLUSI OVERKAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN: TANTANGAN DAN MODEL SINERGI TRIPARTIT

Khomaini

Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), Medan

khomaini@upmi.ac.id

ABSTRAK

Pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku 2 Januari 2026, merupakan salah satu wujud dekriminasi dan penerapan pidana alternatif di Indonesia. Namun hingga tahun 2026 implementasinya belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pidana kerja sosial, menilai efektivitasnya sebagai respons terhadap overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta mengidentifikasi tantangan implementasinya dan menawarkan solusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan tiga tantangan utama: belum tersedianya peraturan pelaksana, keterbatasan sumber daya manusia Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan stigma masyarakat yang menganggap pidana kerja sosial tidak menimbulkan efek jera. Kebaruan penelitian ini terletak pada penawaran "Model Sinergi Tripartit" antara Hakim, Bapas, dan Pemerintah Daerah sebagai kerangka implementasi. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan percepatan pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung agar pidana kerja sosial dapat berjalan efektif.

Kata Kunci: Pidana Kerja Sosial; KUHP 2023; Dekriminalisasi; Balai Pemasyarakatan; Tujuan Pidana.

ABSTRACT

The regulation of community service punishment in Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP), effective on 2 January 2026, constitutes a form of decriminalization and the application of alternative sentencing in Indonesia. However, up to 2026 its implementation has not been optimal. This study aims to analyze the concept of community service punishment, to assess its effectiveness as a response to correctional-facility overcrowding, and to identify implementation challenges while proposing solutions. The research method is normative juridical with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings



indicate three main challenges: the absence of implementing regulations, limited human resources within the Correctional Center (Bapas), and public stigma that views community service punishment as lacking a deterrent effect. The novelty of this study lies in the proposal of a "Tripartite Synergy Model" involving Judges, Bapas, and Regional Governments as an implementation framework. The study concludes that the formulation of a Government Regulation and a Supreme Court Regulation must be accelerated so that community service punishment can be implemented effectively.

Keywords: *Community Service Punishment; 2023 Criminal Code; Decriminalization; Correctional Center; Objectives of Punishment.*

1 PENDAHULUAN

Overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah menjadi salah satu isu paling krusial dalam sistem peradilan pidana. Kondisi ini menunjukkan kelemahan sistem pemidanaan yang selama ini bertumpu pada pidana penjara. Sebagai jawaban atas persoalan tersebut, KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) memperkenalkan konsep pidana alternatif, salah satunya pidana kerja sosial. Pidana ini diharapkan menjadi alternatif pidana penjara bagi tindak pidana ringan dengan tujuan menghemat anggaran negara, mencegah stigmatisasi, serta memulihkan pelaku ke tengah masyarakat. Namun, meskipun undang-undangnya telah disahkan sejak 2023 dan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, pidana ini belum berjalan sebagaimana diharapkan.

Alternatif pemidanaan kerja sosial (*community service order*) telah mendapat perhatian luas dalam reformasi hukum pidana global. Di berbagai negara, sanksi berbasis komunitas ini terbukti menjadi instrumen efektif untuk menekan angka hunian lembaga pemasyarakatan sekaligus memperkuat proses reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Di Inggris dan Wales, penerapan resmi kerja sosial sebagai bentuk pemidanaan berawal dari *Wootton Report* tahun 1970 yang mendorong penggunaan sanksi non-penahanan serta menekankan manfaat kerja sosial sebagai alternatif yang lebih konstruktif dan efisien. Rekomendasi tersebut kemudian melandasi lahirnya *Criminal Justice Act* 1972 yang menetapkan karakteristik utama pemidanaan kerja sosial dan mencatat penurunan



signifikan pada tingkat residivisme pelaku tindak pidana ringan.¹ Belanda, sebagai salah satu negara dengan tingkat hunian penjara terendah di Eropa, menerapkan kerja sosial sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek sehingga berkontribusi pada reduksi populasi penjara secara substansial.² Pengalaman komparatif ini memberikan basis empiris yang kuat bahwa pidana kerja sosial bukan sekadar konsep normatif, melainkan kebijakan yang terukur dampaknya. Kerja sosial memiliki prospek positif apabila diterapkan di Indonesia karena kemampuannya membantu narapidana kembali diterima dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tujuan dan fungsi lembaga pemasyarakatan dapat lebih optimal tercapai.³

Di Indonesia, overkapasitas lembaga pemasyarakatan telah menjadi persoalan menahun. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa jumlah penghuni lapas dan rutan jauh melampaui kapasitas ideal.⁴ Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan per Maret 2025, kapasitas ideal seluruh lapas/rutan tercatat sebanyak 145.829 orang, sementara jumlah penghuni yang terdiri atas narapidana dan tahanan mencapai 274.317 orang, sehingga terjadi kelebihan kapasitas hingga sekitar 180% dari daya tampung yang tersedia.⁵ Data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) per 12 November 2025 menunjukkan kapasitas lapas dan rutan hanya 146.260 orang, sementara jumlah penghuni mencapai 278.376 orang artinya terjadi kelebihan kapasitas sebesar

¹ M. G. Prasath dan T. Charumathi, 'A Critical Study on Community Service Sentencing and Its Significance in the Indian Criminal Justice System', *International Journal of Legal Science and Innovation*, 6.2 (2024).

² K. Puspitaningtyas dan E. D. Kusumawati, 'Kajian Pengalihan Sistem Pemidanaan Penjara Menjadi Hukuman Kerja Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, 16.1 (2023) <https://doi.org/10.58823/jham.v16i1.167>.

³ N. Rubaii, 'Promoting Social Equity, Diversity, and Inclusion through Accreditation: Comparing National and International Standards for Public Affairs Programs in Latin America', *Quality Assurance in Education*, 24.4 (2016) <https://doi.org/10.1108/QAE-02-2016-0007>.

⁴ O. S. Abdullah, *Orientasi Implementasi Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Non-Pemenuharaan dalam KUHP 2023* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2024).

⁵ Agus Listiyanto, M. L. Panggabean, dan R. A. Siregar, 'Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11.1 (2025).



132.116 orang, hampir dua kali lipat daya tampung normal. Mayoritas narapidana berasal dari kasus narkoba, yakni 150.202 orang atau 54 persen dari total penghuni. Kondisi ini menuntut langkah strategis pemerintah untuk mengurangi kepadatan hunian, menjaga hak narapidana, serta memastikan sistem pemasyarakatan tetap berjalan efektif.⁶

Kondisi overkapasitas tidak hanya menimbulkan keterbatasan ruang fisik, tetapi juga berdampak pada keterbatasan layanan kesehatan dan menurunnya kualitas pembinaan narapidana secara menyeluruh. Situasi ini menghambat pelaksanaan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang seharusnya menjadi tujuan utama sistem pemasyarakatan. Selain itu, kondisi tersebut memperbesar potensi konflik antarwarga binaan, meningkatkan penyebaran penyakit, serta membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Tingginya angka pemenjaraan yang disebabkan oleh dominasi pidana penjara dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi salah satu faktor utama munculnya permasalahan ini. Orientasi sistem pemidanaan yang masih berlandaskan prinsip pembalasan (retributif) semakin memperburuk kondisi yang ada.⁷ Keadaan ini menuntut adanya kebijakan pemidanaan alternatif yang lebih humanis dan efektif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara.

Secara teoretis, pidana kerja sosial merupakan bentuk *community-based sanction* yang mengoperasionalkan prinsip *restorative justice* melalui mekanisme kontribusi nyata pelaku terhadap komunitas yang dirugikan, sehingga memungkinkan proses reintegrasi sosial yang lebih organik dan bermakna. Kendati menjanjikan secara konseptual, implementasi pidana kerja sosial di Indonesia tidak dapat diasumsikan berjalan tanpa hambatan. Terdapat potensi resistensi sosial dari masyarakat yang masih memegang pandangan retributif bahwa pelaku kejahatan harus “dihukum” secara fisik melalui perampasan kebebasan. Di sisi lain, resistensi dari pemangku kepentingan dalam sistem

⁶ R. Wisesa, 'Overkapasitas Lapas Capai 90 Persen: Kondisi Kritis Terkini', *Ipidiklat.id*, 2026 <https://ipidiklat.id/overkapasitas-lapas-capai-90-persen-kondisi-kritis-terkini/> [diakses 21 Juli 2026].

⁷ I. D. S. Triana, 'Restorative Justice sebagai Solusi Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia', *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3.2 (2022) <https://doi.org/10.23887/jld.v3i2.1613>.



peradilan pidana termasuk aparat penegak hukum yang terbiasa dengan kultur pemidanaan penjara dapat menjadi kendala struktural yang tidak dapat diabaikan. Selain itu, keberhasilan pidana kerja sosial sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur pengawasan, kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan aktif komunitas sebagai mitra penyelenggaraan sanksi, yang di Indonesia masih perlu dikembangkan secara sistematis. Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti keberadaan pidana kerja sosial dalam KUHP baru dari berbagai perspektif. Parera menekankan kedudukan pidana kerja sosial sebagai pemidanaan pokok yang dapat menggantikan pidana penjara jangka pendek,⁸ sementara Falah meninjau dasar filosofis, yuridis, dan sosiologisnya dalam kerangka keadilan restoratif.⁹ Adapun Nugraha menyoroti strategi penyelesaian overkapasitas lapas melalui berbagai alternatif pemidanaan.¹⁰ Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya terbatas pada dimensi normatif-konseptual tanpa secara kritis menguji efektivitas kebijakan pidana kerja sosial sebagai respons konkret terhadap overkapasitas lapas, apalagi menganalisis tantangan implementasi yang bersifat sosial-struktural dan kelembagaan. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang signifikan: belum ada kajian yang secara komprehensif menghubungkan analisis kebijakan, dimensi restoratif-rehabilitatif, hambatan implementasi, dan efektivitas komparatif pidana kerja sosial dalam konteks spesifik krisis pemasyarakatan di Indonesia.

Sejalan dengan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana konsep pidana kerja sosial dalam KUHP 2023 sebagai bentuk pemidanaan alternatif; *kedua*, bagaimana efektivitas pidana kerja sosial dalam mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia; dan *ketiga*, bagaimana tantangan dan strategi implementasi pidana kerja sosial agar sesuai dengan prinsip keadilan dan

⁸ H. M. D. T. Parera, 'Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Menurut Perspektif Historis dan Perbandingan Hukum Pidana', *Journal of Social Science Research*, 4.3 (2024).

⁹ T. A. Al Falah, 'Analisis Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia', *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2.1 (2025) <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.457>.

¹⁰ A. A. Nugraha, 'Strategi Penyelesaian Masalah Over Kapasitas Lapas di Indonesia', *Law Research Review Quarterly*, 11.2 (2025) <https://doi.org/10.15294/lrq.v11i2.28141>.



tujuan pemidanaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana sekaligus rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam rangka pembaruan sistem pemidanaan nasional.

2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif yang difokuskan pada analisis norma hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait regulasi pidana kerja sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan memanfaatkan data empiris sekunder guna menguji kesiapan struktur hukum di Indonesia. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder berupa doktrin, buku, dan jurnal ilmiah; serta bahan hukum tersier berupa data statistik *World Prison Brief* dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi teks dan kategorisasi isu hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan metode interpretasi hukum sistematis, teleologis/sosiologis, dan komparatif. Interpretasi sistematis digunakan untuk melihat konsistensi pasal-pasal pidana alternatif dalam KUHP baru dengan regulasi turunannya; interpretasi teleologis/sosiologis diterapkan untuk mengukur relevansi norma hukum terhadap tujuan penuntasan overkapasitas lapas; sedangkan pendekatan komparatif makro digunakan dengan membandingkan model pengawasan pidana kerja sosial di negara-negara yang telah berhasil menerapkannya (seperti Belanda dan Inggris) sebagai acuan konseptual.

Uji efektivitas dan kesiapan implementasi kebijakan diukur menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dengan parameter sebagai berikut. *Pertama*, substansi hukum (*legal substance*): kejelasan rumusan norma, batas ancaman pidana (di bawah 5 tahun), dan ketersediaan regulasi turunan. *Kedua*, struktur hukum (*legal structure*): kesiapan, kapasitas beban kerja, dan pola koordinasi antar-aparat penegak hukum,

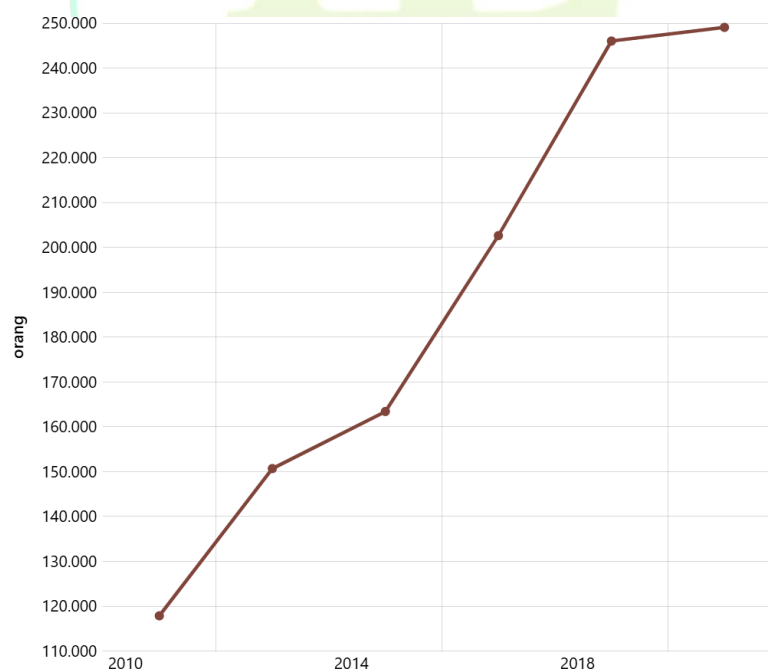
khususnya peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) selaku pengawas. *Ketiga*, budaya hukum (*legal culture*): proyeksi penerimaan sosial dan tingkat resistensi masyarakat serta korban terhadap pelaku yang dijatuhi sanksi non-penjara. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif.

3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Empiris Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Hasil penelitian ini menyajikan data empiris mengenai kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia melalui grafik pertumbuhan jumlah narapidana, diagram distribusi penghuni berdasarkan jenis tindak pidana khusus, serta tabel perkembangan kapasitas dan tingkat keterisian lapas/rutan. Ketiga bentuk visualisasi ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai tren peningkatan jumlah narapidana, dominasi kasus narkoba, serta persoalan overkapasitas yang masih berlangsung hingga periode 2020–2026.

Gambar
1. Pertumbuhan Jumlah Narapidana di Indonesia (2010–2020)



Sumber: World Prison Brief, 2022.



Grafik tersebut memperlihatkan peningkatan jumlah narapidana di Indonesia sepanjang periode 2010 hingga 2020. Pada tahun 2010 jumlah narapidana tercatat 117.863 orang, meningkat menjadi 150.688 orang pada 2012, lalu 163.414 orang pada 2014. Tren kenaikan berlanjut hingga 202.623 orang pada 2016 dan 246.005 orang pada 2018. Pada 2020, jumlah narapidana tercatat 249.056 orang, sementara kapasitas nasional hanya sekitar 132 ribu. Hingga 3 Mei 2022, tingkat keterisian lembaga pemasyarakatan di Indonesia mencapai 208%, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-21 tertinggi dari 207 negara di dunia.¹¹

Tabel 1.

Data Overkapasitas Lapas dan Rutan di Indonesia Periode 2020–2026

Tahun	Kapasitas	Jumlah Penghuni	Overkapasitas
2020	132.107	249.239	88%
2021	132.682	274.435	100%
2022	135.500	275.166	99%
2023	140.424	265.897	92%
2024	143.655	274.100	91%
2025	146.260	280.414	91,7%
2026	146.860	271.468	85%

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2026.

Tabel di atas menunjukkan perkembangan kapasitas dan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2026. Pada 2020, kapasitas penjara tercatat 132.107 orang dengan jumlah penghuni 249.239 orang, sehingga terjadi kelebihan kapasitas sebesar 88 persen. Pada 2021, kapasitas meningkat menjadi 132.682 orang,

¹¹ M. A. Rizaty, 'Penghuni Penjara Membludak, Ini Jumlah Narapidana di Indonesia', *Databoks*, 2022 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia> [diakses 21 Juli 2026].



namun jumlah penghuni melonjak hingga 274.435 orang, menyebabkan overkapasitas mencapai 100 persen. Meskipun kapasitas terus bertambah setiap tahun, jumlah penghuni tetap jauh melampaui daya tampung, sehingga pada 2026 tingkat overkapasitas masih berada di angka 85 persen. Data ini memperlihatkan bahwa penambahan kapasitas semata tidak menyelesaikan persoalan overkapasitas.

Konsep Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional

Konsep pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana yang paling substantif dalam sejarah kodifikasi hukum pidana Indonesia. Pembaruan ini bukan sekadar penambahan jenis sanksi baru, melainkan mencerminkan pergeseran paradigma yang mendasar dari retributif (pembalasan) menuju restoratif (pemulihan) yang menekankan pendekatan restoratif dan humanis dalam sistem pemidanaan di Indonesia.¹²

Untuk memahami posisi pidana kerja sosial secara akademis, perlu diletakkan dalam kerangka teori pemidanaan modern yang berkembang sejak akhir abad ke-20. Secara teoretis, terdapat tiga paradigma besar dalam tujuan pemidanaan: retributif, utilitarian, dan restoratif. Paradigma retributif memandang pidana sebagai pembalasan yang setimpal atas kejahatan, sementara paradigma utilitarian menekankan pencegahan umum dan khusus sebagai fungsi utama sanksi.¹³ Adapun paradigma restorative yang menjadi landasan filosofis pidana kerja sosial menempatkan pemulihan hubungan sosial yang rusak, pemulihan kerugian korban, dan reintegrasi pelaku sebagai tujuan inti pemidanaan.¹⁴

Dalam kerangka *restorative justice*, pidana kerja sosial merupakan instrumen yang paling operasional karena secara konkret mewujudkan kontribusi pelaku kepada komunitas

¹² S. Thani, B. Bahreisy, dan R. Asmara, 'Analisis Hukum tentang Pergeseran Paradigma Pemidanaan', dalam *Proceeding of the 5th Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Sciences (MICoLLS) 2025* (2025).

¹³ Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice* (New Providence: Anderson Publishing, 2010).

¹⁴ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2022).



yang dirugikan. Johnstone dan Van Ness menegaskan bahwa keadilan restoratif bukan hanya tentang pengampunan atau pelunakan hukuman, melainkan tentang transformasi relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses yang aktif dan bermakna.¹⁵ Dalam konteks ini, pidana kerja sosial memenuhi syarat tersebut: pelaku tidak sekadar menjalani hukuman secara pasif, tetapi berkontribusi nyata melalui pekerjaan yang bermanfaat. Lebih jauh, Walgrave mengonseptualisasikan keadilan restoratif sebagai sistem yang memaksimalkan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, di mana komunitas bukan hanya negara berperan aktif dalam proses pemidanaan.¹⁶

Sementara itu, teori rehabilitasi yang erat berkaitan dengan paradigma restoratif menekankan bahwa pemidanaan harus berorientasi pada perubahan perilaku pelaku secara positif. Koehler dan Lösel, dalam meta-evaluasi terhadap 53 meta-analisis tentang efektivitas program rehabilitasi, menemukan bahwa program berbasis komunitas secara konsisten menghasilkan dampak rehabilitatif yang lebih baik dibandingkan program berbasis institusional (penjara), sebagian karena pelaku tetap terhubung dengan jaringan sosial yang mendukung.¹⁷ Temuan ini secara langsung mendukung rasionalitas pidana kerja sosial sebagai instrumen rehabilitatif.

Secara yuridis, pidana kerja sosial ditetapkan sebagai pidana pokok dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP), sejajar dengan pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana denda.¹⁸ Penetapan sebagai pidana pokok bukan pidana tambahan merupakan terobosan normatif yang signifikan,

¹⁵ Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness, *Handbook of Restorative Justice* (Cullompton: Willan Publishing, 2007).

¹⁶ Lode Walgrave, *Restorative Justice, Self-Interest and Responsible Citizenship* (Cullompton: Willan Publishing, 2008) <https://doi.org/10.4324/9781843925668>.

¹⁷ Johann Koehler dan Friedrich Lösel, 'A Meta-Evaluative Synthesis of the Effects of Custodial and Community-Based Offender Rehabilitation', *European Journal of Criminology*, 22.1 (2025), 3–29 <https://doi.org/10.1177/14773708241256501>.

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Indonesia).



karena mengangkat pidana kerja sosial dari status alternatif subordinat menjadi opsi pemidanaan yang setara secara hierarkis.

Pasal 85 ayat (1) KUHP mengatur bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan oleh hakim apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. Ketentuan ini menegaskan bahwa pidana kerja sosial didesain khusus sebagai substitusi pidana penjara jangka pendek kategori pemidanaan yang secara empiris terbukti paling kontraproduktif: pidana penjara jangka pendek tidak cukup panjang untuk memberikan rehabilitasi bermakna, namun cukup panjang untuk menimbulkan stigma, memutus jaringan sosial, dan mengekspos pelaku pada pengaruh kriminogenik di lingkungan penjara.¹⁹

Dalam memutuskan penjatuhan pidana kerja sosial, hakim diwajibkan mempertimbangkan sejumlah faktor, meliputi pengakuan terdakwa atas kesalahannya, kemampuan fisik dan mental terdakwa untuk bekerja, persetujuan terdakwa setelah diberi penjelasan menyeluruh mengenai tujuan pidana tersebut, riwayat sosial terdakwa, perlindungan keselamatan kerja, serta penghormatan terhadap agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa. Persyaratan persetujuan terdakwa ini secara normatif penting karena memastikan dimensi partisipatif dalam pelaksanaan sanksi, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mensyaratkan kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab secara aktif.²⁰

Efektivitas Pidana Kerja Sosial dalam Mengatasi Overkapasitas

Pidana kerja sosial merupakan salah satu alternatif pemidanaan yang berpotensi efektif untuk mengatasi permasalahan overkapasitas (*overcrowding*) di lembaga

¹⁹ Hilde Wermink dan Jim Been, 'Short Prison Sentences: More Recidivism and Expensive', *Leiden University*, 2023 <https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2023/11/short-prison-sentences-more-recidivism-and-expensive> [diakses 21 Juli 2026].

²⁰ A. N. Bahroin dan others, 'Aksi Sosial Klien Bapas: Pengabdian Kebersihan Lingkungan Pujon sebagai Sosialisasi Pidana Kerja Sosial Menuju KUHP 2026', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3.9 (2026).



pemasyarakatan di Indonesia,²¹ sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Keunggulan ini terletak pada kemampuannya menggantikan pidana penjara jangka pendek dengan sanksi yang lebih konstruktif dan berorientasi pada pemulihan sosial. Pidana kerja sosial mewajibkan pelaku tindak pidana melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa harus menjalani pidana penjara, sehingga pelaku tindak pidana ringan tetap berada di lingkungan masyarakat sambil memberikan kontribusi nyata. Dengan demikian, jumlah narapidana yang masuk ke dalam lapas dapat ditekan, dan beban kapasitas yang selama ini melebihi batas dapat berkurang.

Pengalaman negara lain memberikan pelajaran penting. Di Inggris, pidana kerja sosial dimulai pada 1973 melalui *Criminal Justice Act 1972* sebagai percobaan di lima wilayah yang berbeda,²² sementara Belanda tercatat sebagai salah satu negara yang paling berhasil menekan jumlah penghuni penjara. Dalam kurun lima tahun (2015–2020), negara tersebut menutup 23 lembaga pemasyarakatan karena menurunnya angka pemenjaraan, dan kini menempati posisi ketiga dengan tingkat pemenjaraan terendah di kawasan Eropa.²³ Keberhasilan sistem peradilan Belanda sebagian besar berkaitan dengan kebijakan yang mendorong bentuk pemidanaan yang tidak semata-mata berfokus pada penghukuman berat, melainkan menekankan alternatif sanksi yang bersifat rehabilitatif dan restoratif.

Penelitian yang membandingkan dampak kerja sosial dan pidana penjara terhadap remaja pelaku kejahatan di Belanda menemukan bahwa kerja sosial menghasilkan tingkat residivisme yang lebih rendah secara signifikan. Peneliti menekankan bahwa efektivitas ini tidak bersifat otomatis, melainkan sangat bergantung pada konten dan kualitas program kerja sosial yang dilaksanakan sebuah catatan kritis yang relevan untuk Indonesia.²⁴

²¹ R. H. Nainggolan, 'Pidana Kerja Sosial Salah Satu Alternatif Mengurangi Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan', *Jurnal Pemasyarakatan GEVANGENEN*, 1.1 (2025).

²² Abdullah, *Op.Cit.*

²³ 'Prison Population Plumets in the Netherlands', *Notes de Seguretat*, 2020.

²⁴ G. Koops-Geuze, Hilde Wermink, dan Frank Weerman, 'A Quasi-Experimental Study on the Effects of



Dalam konteks Indonesia, apabila seluruh pelaku tindak pidana yang saat ini dijatuhi pidana penjara di bawah enam bulan dialihkan ke pidana kerja sosial, potensi reduksinya sangat signifikan. Mengacu pada data Ditjenpas, dominasi narapidana kasus ringan dan kasus narkoba golongan tertentu yang sebenarnya layak mendapat pidana alternatif merupakan segmen populasi yang paling potensial untuk dikurangi melalui mekanisme ini. Namun, efek reduksi ini tidak akan bersifat langsung dan instan, melainkan bergantung pada tingkat adopsi oleh hakim dalam praktik peradilan sehari-hari.

Salah satu argumen terkuat untuk pidana kerja sosial adalah dampaknya terhadap penurunan residivisme. Sintesis meta-analisis Koehler dan Lösel menemukan bahwa beberapa studi yang membandingkan sanksi komunitas dengan pemenjaraan mengidentifikasi efek kriminogenik dari penahanan artinya, penjara justru meningkatkan risiko pelanggaran ulang, sementara sanksi komunitas menghasilkan efek preventif yang lebih baik.²⁵ Temuan ini dipertegas oleh meta-analisis tentang program rehabilitasi berbasis komunitas yang menunjukkan bahwa program yang mengikuti prinsip *Risk-Need-Responsivity* (RNR) secara signifikan lebih efektif dalam mereduksi residivisme dibandingkan pendekatan punitif semata.²⁶

Fulham dan kawan-kawan, dalam meta-analisis terbaru tentang efektivitas program keadilan restoratif, menemukan bahwa meskipun dampak terhadap residivisme bervariasi antarprogram, keadilan restoratif secara konsisten menghasilkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi pada korban dan pelaku dibandingkan proses peradilan konvensional, serta tingkat kepatuhan restitusi yang jauh lebih tinggi.²⁷ Ini berarti efektivitas pidana kerja sosial

Community versus Custodial Sanctions in Youth Justice', *Youth Violence and Juvenile Justice*, 21.2 (2022), 106–129 <https://doi.org/10.1177/15412040221133094>.

²⁵ Koehler dan Lösel, *Op.Cit.*, hlm. 3–29.

²⁶ Wei Duan dan others, 'Are Risk-Need-Responsivity Principles Golden? A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials of Community Correction Programs', *Journal of Experimental Criminology*, 20.2 (2024), 593–616 <https://doi.org/10.1007/s11292-022-09550-w>.

²⁷ Lisa Fulham dan others, 'The Effectiveness of Restorative Justice Programs: A Meta-Analysis of Recidivism and Other Relevant Outcomes', *Criminology & Criminal Justice*, 25.5 (2025)



tidak semata-mata diukur dari angka residivisme, tetapi juga dari dimensi pemulihan relasi sosial dan pemenuhan tanggung jawab pelaku. Studi longitudinal mengenai program reintegrasi komunitas juga menemukan bahwa program yang membangun modal manusia termasuk keterampilan kerja, pendidikan, dan jaringan sosial positif secara signifikan mengurangi risiko residivisme dalam jangka lima tahun.²⁸ Pidana kerja sosial, apabila dirancang dengan komponen pengembangan keterampilan dan *mentoring* sosial, dapat memenuhi kriteria program berbasis modal manusia ini.

Dari perspektif analisis biaya-manfaat, pidana kerja sosial menawarkan keunggulan signifikan dibandingkan pidana penjara. Biaya yang ditanggung negara untuk menghidupi seorang narapidana di lapas jauh lebih besar dibandingkan biaya pengawasan terpidana yang menjalani kerja sosial. Di Belanda, perhitungan *cost-effectiveness* kerja sosial menunjukkan penghematan yang substansial karena narapidana tidak perlu ditahan, sementara pekerjaan sosial yang mereka lakukan memberikan manfaat langsung bagi komunitas.

Selain efisiensi anggaran, pidana kerja sosial memungkinkan terpidana mempertahankan pekerjaan, tidak terputus dari kehidupan keluarga, dan menghindari paparan terhadap lingkungan kriminogenik di dalam lapas. Zane dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa program koreksi berbasis komunitas merupakan pendekatan yang secara ekonomis lebih rasional dalam mengurangi biaya jangka panjang dari residivisme, dan menegaskan bahwa investasi dalam sanksi komunitas menghasilkan imbal hasil sosial yang lebih tinggi dibandingkan investasi dalam kapasitas penjara.²⁹

<https://doi.org/10.1177/17488958231215228>.

²⁸ E. Taylor dan others, 'Community Reentry Program Characteristics Associated with Outcomes over Five Years for Individuals on Probation and Parole', *Justice, Opportunities, and Rehabilitation*, 64.2 (2025), 116–134 <https://doi.org/10.1080/10509674.2024.2443890>.

²⁹ S. N. Zane, J. A. Pupo, dan Brandon C. Welsh, 'Correctional Treatment as an Economically Sound Approach to Reducing the High Costs of Recidivism: A Review of the Research', *Criminal Behaviour and Mental Health*, 33.2 (2023), 125–138 <https://doi.org/10.1002/cbm.2284>.



Meskipun bukti empiris mendukung efektivitas pidana kerja sosial, penting untuk tidak mengidealkannya secara berlebihan. Terdapat sejumlah kondisi yang menentukan apakah efektivitasnya dapat terealisasi. *Pertama*, kualitas pengawasan; pidana kerja sosial yang tidak diawasi secara memadai tidak berbeda dengan pembebasan de facto dan justru dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. *Kedua*, seleksi kasus yang tepat; tidak semua pelaku cocok untuk pidana kerja sosial, karena pelaku dengan risiko tinggi atau riwayat kekerasan berulang memerlukan intervensi yang lebih intensif. *Ketiga*, risiko *net-widening*; apabila pidana kerja sosial dijatuhkan bukan sebagai pengganti penjara, melainkan sebagai pengganti vonis bebas atau denda, ia justru memperluas jangkauan penghukuman negara tanpa mengurangi populasi lepas sebuah risiko yang telah diidentifikasi dalam pengalaman implementasi di berbagai negara.³⁰

Dalam konteks Indonesia, risiko *net-widening* perlu diwaspadai secara khusus, mengingat kecenderungan aparat penegak hukum untuk melihat setiap instrumen baru sebagai tambahan pilihan, bukan pengganti pilihan yang ada. Tanpa panduan yang tegas bahwa pidana kerja sosial hanya dijatuhkan sebagai substitusi penjara jangka pendek, potensi reduksi overkapasitas lepas bisa jauh lebih kecil dari yang diharapkan. Dari sisi rehabilitasi, model ini lebih efektif dalam menanamkan rasa tanggung jawab dan memberikan efek jera tanpa menimbulkan dampak negatif seperti stigmatisasi yang sering terjadi pada pidana penjara. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sistem pengawasan, jenis pekerjaan yang diberikan, serta kesiapan infrastruktur dan regulasi pendukung. Oleh karena itu, penerapan pidana kerja sosial perlu dirancang secara matang agar benar-benar mampu menjadi solusi berkelanjutan dalam mengatasi overkapasitas lepas sekaligus mencapai tujuan pembedaan.

³⁰ *Catatan editor*: pernyataan ini pada naskah asli merujuk pada "Spaans, 1998", namun data bibliografis lengkapnya tidak tercantum. Mohon penulis melengkapi rujukan ini atau menghapus sitasinya.



Implementasi dan Tantangan Pidana Kerja Sosial di Indonesia

Pidana kerja sosial (*community service*) dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pidana alternatif yang bertujuan memulihkan pelaku kejahatan melalui kegiatan produktif di masyarakat. Di Indonesia, pidana kerja sosial merupakan bagian dari upaya mereformasi sistem peradilan agar lebih manusiawi dan restoratif. Meskipun memiliki potensi besar, penerapannya menghadapi beberapa tantangan yang saling berkaitan.³¹

Pertama, pada dimensi regulatif, belum tersedianya peraturan pelaksana yang jelas dan komprehensif membuat implementasi pidana kerja sosial tidak seragam. Ketiadaan standar operasional prosedur yang terpadu berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dan praktik di lapangan, sehingga mengurangi efektivitas dan konsistensi pelaksanaan di berbagai wilayah. *Kedua*, pada dimensi budaya hukum, masyarakat masih cenderung mengutamakan pidana penjara sebagai bentuk pemidanaan utama. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai konsep serta tujuan pidana kerja sosial di kalangan aparat penegak hukum, masyarakat, bahkan pelaku tindak pidana, dapat menimbulkan resistensi dan keraguan terhadap efektivitas sanksi ini sebagai pengganti pidana penjara. *Ketiga*, pada dimensi infrastruktur dan sumber daya, ketersediaan tempat atau lembaga yang dapat menampung pelaku kerja sosial serta tenaga pengawas dan pembimbing yang kompeten menjadi prasyarat penting. Tanpa dukungan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, pelaksanaan pidana kerja sosial dapat menjadi kontraproduktif. Koordinasi antarlembaga penegak hukum dan instansi terkait juga menjadi tantangan krusial.

Meskipun demikian, prospek pengembangan pidana kerja sosial di Indonesia cukup menjanjikan. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keadilan restoratif dan pemidanaan yang manusiawi, bentuk penghukuman berupa kerja sosial dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengurangi beban penjara sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Efektivitas dan implementasinya akan sangat bervariasi bergantung

³¹ Listiyanto, Panggabean, dan Siregar, *loc.cit.*



pada sistem hukum, budaya, dan sumber daya yang tersedia sebagaimana terlihat dari pengalaman berbagai negara yang menggunakan sanksi ini untuk pelanggaran ringan, baik sebagai hukuman tunggal maupun kombinasi dengan sanksi lain seperti denda atau masa percobaan.

Berangkat dari ketiga tantangan tersebut, penelitian ini menawarkan Model Sinergi Tripartit sebagai kerangka implementasi, yaitu pembagian peran yang terkoordinasi antara *Hakim* (sebagai penjatuh pidana yang menyeleksi kelayakan perkara), *Balai Pemasyarakatan* (sebagai pembimbing dan pengawas pelaksanaan), dan *Pemerintah Daerah* (sebagai penyedia dan pengelola lokasi kerja sosial). Model ini dimaksudkan untuk menutup celah koordinatif yang selama ini menjadi hambatan struktural utama dalam operasionalisasi pidana kerja sosial di tingkat lokal.

4 PENUTUP

Secara normatif, pidana kerja sosial ditetapkan sebagai pidana pokok dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e jo. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mewajibkan terpidana melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan masyarakat tanpa perampasan kebebasan penuh. Penetapan ini merepresentasikan pergeseran paradigma dari retributif menuju rehabilitatif dan restoratif yang sejalan dengan perkembangan teori pidana modern. Namun, secara kritis, ketentuan ini masih menyisakan kekosongan regulasi teknis yang apabila tidak segera diisi melalui peraturan pemerintah yang komprehensif berpotensi menjadikan pasal tersebut tidak operasional dalam praktik peradilan. Dari sisi efektivitas, bukti komparatif dari Belanda dan Inggris menunjukkan bahwa pidana kerja sosial mampu menekan populasi lapas secara signifikan sekaligus menurunkan tingkat residivisme dibandingkan pidana penjara jangka pendek; namun efektivitas ini tidak bersifat otomatis dan mensyaratkan desain program yang terstruktur, pengawasan yang memadai, serta penghindaran risiko *net-widening*. Tantangan implementasi bersifat berlapis: pada dimensi regulatif berupa kekosongan peraturan pelaksana; pada dimensi kelembagaan berupa



keterbatasan kapasitas Bapas dan fragmentasi koordinasi; pada dimensi sosial-budaya berupa kultur hukum masyarakat yang masih retributif; dan pada dimensi politik berupa resistensi aparat penegak hukum yang terbiasa dengan paradigma pemenjaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, O. S., *Orientasi Implementasi Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Non-Pemenjaraan dalam KUHP 2023* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2024)
- Andyani, N. K. S., 'Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana', *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7.2 (2021)
- Anjelia, A. F., dan others, 'Eksistensi Sanksi Kerja Sosial dalam KUHP Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Overcrowding Pemasyarakatan', *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2.3 (2026)
- Arafat, M., 'Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2025) <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>
- Bahroin, A. N., dan others, 'Aksi Sosial Klien Bapas: Pengabdian Kebersihan Lingkungan Pujon sebagai Sosialisasi Pidana Kerja Sosial Menuju KUHP 2026', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3.9 (2026)
- Braithwaite, John, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2022)
- Canton, Rob, *Probation: Working with Offenders* (London: Routledge, 2011)
- Dihni, V. A., 'Narapidana Kasus Narkoba Mendominasi di Lapas Indonesia', *Databoks*, 2021 <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/0c957434af734f1/narapidana-kasus-narkoba-mendominasi-di-lapas-indonesia> [diakses 21 Juli 2026]
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Data Statistik Penghuni Lapas Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Khusus Agustus 2021* (2021) <https://www.ditjenpas.go.id/>
- , *Laporan Data Penghuni Lapas dan Rutan Seluruh Indonesia Periode 2020–2026* (2026) <https://www.ditjenpas.go.id/>
- Duan, Wei, dan others, 'Are Risk-Need-Responsivity Principles Golden? A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials of Community Correction Programs', *Journal of Experimental Criminology*, 20.2 (2024), 593–616 <https://doi.org/10.1007/s11292-022-09550-w>
- Düinkel, Frieder, 'European Penology: The Rise and Fall of Prison Population Rates in Europe in Times of Migrant Crises and Terrorism', *European Journal of Criminology*, 14.6 (2017), 629–653 <https://doi.org/10.1177/1477370817733961>



- Falah, T. A. Al, 'Analisis Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia', *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2.1 (2025) <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.457>
- Fulham, Lisa, dan others, 'The Effectiveness of Restorative Justice Programs: A Meta-Analysis of Recidivism and Other Relevant Outcomes', *Criminology & Criminal Justice*, 25.5 (2025) <https://doi.org/10.1177/17488958231215228>
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)
- Jamilah, Aulia, dan Hari Sutra Disemadi, 'Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara', *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8.1 (2020)
- Johnstone, Gerry, dan Daniel W. Van Ness, *Handbook of Restorative Justice* (Cullompton: Willan Publishing, 2007)
- Koehler, Johann, dan Friedrich Lösel, 'A Meta-Evaluative Synthesis of the Effects of Custodial and Community-Based Offender Rehabilitation', *European Journal of Criminology*, 22.1 (2025), 3–29 <https://doi.org/10.1177/14773708241256501>
- Koops-Geuze, G., Hilde Wermink, dan Frank Weerman, 'A Quasi-Experimental Study on the Effects of Community versus Custodial Sanctions in Youth Justice', *Youth Violence and Juvenile Justice*, 21.2 (2022), 106–129 <https://doi.org/10.1177/15412040221133094>
- Kusuma, P. R. A., dan P. D. Ariestur, 'Model Pembinaan yang Tepat terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan supaya Menimbulkan Efek Jera di Lembaga Pemasyarakatan Kota Singaraja', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 8.1 (2025)
- Lappi-Seppälä, Tapio, 'Explaining Imprisonment in Europe', *European Journal of Criminology*, 8.4 (2011), 303–328 <https://doi.org/10.1177/1477370811411459>
- Listiyanto, Agus, M. L. Panggabean, dan R. A. Siregar, 'Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11.1 (2025)
- Mair, George, dan Rob Canton, 'Community Penalties in England and Wales', dalam *Dictionary of Probation and Offender Management*, ed. oleh Rob Canton dan David Hancock (Cullompton: Willan Publishing, 2007) <https://doi.org/10.4324/9781843925965>
- McNeill, Fergus, 'Four Forms of "Offender" Rehabilitation: Towards an Interdisciplinary Perspective', *Legal and Criminological Psychology*, 17.1 (2012), 18–36 <https://doi.org/10.1111/j.2044-8333.2011.02039.x>
- Nainggolan, R. H., 'Pidana Kerja Sosial Salah Satu Alternatif Mengurangi Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan', *Jurnal Pemasyarakatan GEVANGENEN*, 1.1 (2025)



- Napitupulu, Erasmus A. T., dan others, *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non-Pemenjaraan di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2019)
- Nugraha, A. A., 'Strategi Penyelesaian Masalah Over Kapasitas Lapas di Indonesia', *Law Research Review Quarterly*, 11.2 (2025) <https://doi.org/10.15294/lrrq.v11i2.28141>
- Parera, H. M. D. T., 'Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Menurut Perspektif Historis dan Perbandingan Hukum Pidana', *Journal of Social Science Research*, 4.3 (2024)
- Penal Reform International, *Global Prison Trends 2024* (2024) <https://www.penalreform.org/global-prison-trends-2024/>
- Prasath, M. G., dan T. Charumathi, 'A Critical Study on Community Service Sentencing and Its Significance in the Indian Criminal Justice System', *International Journal of Legal Science and Innovation*, 6.2 (2024)
- Prison Population Plummets in the Netherlands', *Notes de Seguretat*, 2020
- Puspitaningtyas, K., dan E. D. Kusumawati, 'Kajian Pengalihan Sistem Pemidanaan Penjara Menjadi Hukuman Kerja Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, 16.1 (2023) <https://doi.org/10.58823/jham.v16i1.167>
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Indonesia)
- Rizaty, M. A., 'Penghuni Penjara Membludak, Ini Jumlah Narapidana di Indonesia', *Databoks*, 2022 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia> [diakses 21 Juli 2026]
- Rubaii, N., 'Promoting Social Equity, Diversity, and Inclusion through Accreditation: Comparing National and International Standards for Public Affairs Programs in Latin America', *Quality Assurance in Education*, 24.4 (2016) <https://doi.org/10.1108/QAE-02-2016-0007>
- Taylor, E., dan others, 'Community Reentry Program Characteristics Associated with Outcomes over Five Years for Individuals on Probation and Parole', *Justice, Opportunities, and Rehabilitation*, 64.2 (2025), 116–134 <https://doi.org/10.1080/10509674.2024.2443890>
- Thani, S., B. Bahreisy, dan R. Asmara, 'Analisis Hukum tentang Pergeseran Paradigma Pemidanaan', dalam *Proceeding of the 5th Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Sciences (MICOllS) 2025* (2025)



- Triana, I. D. S., 'Restorative Justice sebagai Solusi Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia', *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3.2 (2022) <https://doi.org/10.23887/jld.v3i2.1613>
- Triatmojo, A. N., A. Wijaya, dan Y. F. Dewi, 'Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pemidanaan dalam KUHP Baru', *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 4.2 (2026) <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4805>
- Van Ness, Daniel W., dan Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice* (New Providence: Anderson Publishing, 2010)
- Walgrave, Lode, *Restorative Justice, Self-Interest and Responsible Citizenship* (Cullompton: Willan Publishing, 2008) <https://doi.org/10.4324/9781843925668>
- Wermink, Hilde, dan Jim Been, 'Short Prison Sentences: More Recidivism and Expensive', *Leiden University*, 2023 <https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2023/11/short-prison-sentences-more-recidivism-and-expensive> [diakses 21 Juli 2026]
- Wisesa, R., 'Overkapasitas Lapas Capai 90 Persen: Kondisi Kritis Terkini', *Ipidiklat.id*, 2026 <https://ipidiklat.id/overkapasitas-lapas-capai-90-persen-kondisi-kritis-terkini/> [diakses 21 Juli 2026]
- World Prison Brief, *World Prison Brief Data on Indonesia* (London: Institute for Crime and Justice Policy Research, 2022) <https://www.prisonstudies.org/country/indonesia>
- Zane, S. N., J. A. Pupo, dan Brandon C. Welsh, 'Correctional Treatment as an Economically Sound Approach to Reducing the High Costs of Recidivism: A Review of the Research', *Criminal Behaviour and Mental Health*, 33.2 (2023), 125–138 <https://doi.org/10.1002/cbm.2284>